



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAPARUDIN**, bertempat tinggal di Desa Pugu Semurup, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi ;
2. **HAJARUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Hamparan Pugu Semurup, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi ;

Dalam hal ini Nomor 1 dan 2 memberi kuasa kepada PERA CANDRA,SH.M.H, dan OKTIR NEBI, S.H, M.H., Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Bantuan Hukum "OKTIR NEBI, S.H., M.H., & REKAN" berkantor di Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **H. ABDUL RAHMAN**, bertempat tinggal di Desa Pugu Semurup, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
2. **Hj. RASINAH**, bertempat tinggal di Desa Air Panas Semurup, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
3. **YURMALINA**, bertempat tinggal di Desa Koto Cayo Semurup, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

4. **AZWIR**,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2229 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditempat tinggal di Desa Koto Duo Lama Semurup,
Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Melarang Para Tergugat untuk melanjutkan kegiatannya di atas tanah objek perkara dalam bentuk apapun sampai ada putusan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari Induk Mat Jenih Alamarhum;
3. Menyatakan bahwa tanah kering objek perkara adalah warisan atau Peninggalan dari Induk Mat Jenih (alm);
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Menguasai Tanah Objek Perkara adalah tanpa hak dan Melawan hukum;
5. Menyatakan jual beli tanah objek perkara antara Para Tergugat I dengan Para Tergugat II adalah cacat hukum dan dengan sendirinya batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Untuk mengembalikan tanah kering objek perkara kepada para penggugat dan ahliwaris Induk Mat Jenih (Alm) lainnya;
7. Menghukum Para Tergugat I dan II untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dan Ahli Waris Induk Mat Jenih Alm. lainnya, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2229 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp 1.000.000,- setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara dalam Perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Para Tergugat dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa tanah objek perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin angka 4 sangat salah/ keliru dalam hal batas sebelah menyebelah tidak tepat;
2. Bahwa subjek hukum gugatan keliru, Para Tergugat I yang benar berjumlah (8) delapan orang bukan (3) orang maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak karena mengandung cacat formil serta kacau balau;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Spn. tanggal 2 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat I dan Para Tergugat II;

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.111.000,- (empat juta seratus sebelas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan Nomor 1/PDT/2018/PT.JMB. tanggal 2 Maret 2018, yang

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2229 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan banding yang dimohonkan banding oleh

- Pembanding/Semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Spn ,yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Pembanding/Semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/K/2018/PN.SPN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi semul Para Penggugat/Para Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 05/Pdt.G./2017/PN.SPN. tanggal 02 November 2017, dan putusan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2229 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Induk Mat Jenih Almarhum;
3. Menyatakan bahwa tanah kering objek perkara adalah warisan atau Peninggalan dari Induk Mat Jenih (alm);
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara adalah tanpa hak dan Melawan hukum;
5. Menyatakan jual beli tanah objek perkara antara Para Tergugat I dengan Para Tergugat II adalah cacat hukum dan dengan sendirinya batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Untuk mengembalikan tanah kering objek Perkara kepada Para Penggugat dan ahliwaris Induk Mat Jenih (Alm) lainnya;
7. Menghukum Para Tergugat I dan II untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dan Ahli Waris Induk Mat Jenih Alm. lainnya, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara dalam Perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Para Tergugat dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang mulia Majelis Hakim Berpendapat lain Tergugat/ Pembanding memohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2229 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh/Pengadilan Tinggi Jambi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena objek sengketa telah dijual oleh Mahludin dan Nurbima sebagai penjual kepada Ardanus Koto Cayo dan Syech Ahmad /Pak Mus sebagai pembeli ,sedangkan terhadap Mahludin, Nurbima, Ardanus Katojayo dan Pak Mus tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara a *quo* maka gugatan penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Saparudin dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SAPARUDIN** dan **2. HAJARUDDIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2229 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan undian Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H.,

M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2229 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2229 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)